

## ABSTRAK

Hendri, 08807962, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai *Qabla Dukkul* (Studi Analisis Terhadap Putusan Nomor 652/Pdt. G/2012/PA. Pdg)** Tesis: Konsentrasi Syari'ah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, tahun 2013. 129 halaman.

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh putusan hakim dalam perkara cerai gugat, dimana hakim memutuskan cerai *qabla dukhul*. Perkara tersebut diajukan oleh Dewi Novita binti Umawir menggugat cerai suaminya Alfison Bachtiar bin Bachtiar, Pasangan suami isteri ini telah menikah 2,5 tahun dan telah melaksanakan hubungan layaknya suami isteri. Karena suami mempunyai kelainan pada penisnya yaitu pendek dan kecil, sehingga hakim memutuskan bahwa Dewi Novita dalam keadaan masih perawan dan tidak mempunyai masa *iddah* atau masa tunggu.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa alasan hakim memutuskan cerai *qabla dukhul* perkara nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg.? dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang Nomor. 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg?

Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yaitu kajian terhadap data-data yang tersedia melalui pendekatan studi dokumentasi yang terdapat pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Padang nomor 652/Pdt.G/2012/PA. Pdg yang diolah dengan menggunakan metode *Content anlisis* (analisis isi), selanjutnya analisis data akan dipaparkan secara deskriptif analisis guna diperolehnya suatu kesimpulan.

Dari hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: Putusan hakim dalam perkara cerai *qabla dukhul* adalah, hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dilihat dari keperawanan seorang isteri, karena hakim memahami bahwa yang dimaksud dengan *dukhul* tersebut adalah, masuknya *zakar* (Kemaluan) laki-laki kedalam vagina (kemaluan) perempuan secara utuh, merobek atau memutus keperawanan (selaput dara) perempuan dan memberikan kepuasan kedua belah pihak. Sedangkan penis pendek menurut hakim tidak bisa memutus keperawanan seorang isteri dan tidak memberikan kepuasan kepada isteri, sehingga hakim memutuskan tidak ada masa *iddah* atau cerai *Qabla dukhul*. Kemudian dalam hal hakim menceraikan penggugat dengan tergugat dikarenakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, dapat dibenarkan. Sedangkan Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan cerai *qabla dukhul* adalah tidak dapat dibenarkan karena hakim melanggar hukum fikih, karena ukuran *dukhul* menurut ulama fiqih yang mewajibkan mandi dan mewajibkan adanya masa *iddah* adalah, masuk kepala kemaluan (*hasyfah*) laki-laki ke dalam Vagina (kemaluan Perempuan) walaupun hanya masuk sedikit, itu sudah dinamakan *dukhul* dan mewajibkan mandi dan adanya masa *iddah*.